



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera dan tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya kepada orang pribadi atau badan;

- b. bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen untuk kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, maka perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera atau tera ulang dan kalibrasi untuk mengukur kualitasnya agar senantiasa layak untuk dipakai, serta untuk meningkatkan pelayanan pelayanan tera atau tera ulang dan kalibrasi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan pengujian terhadap Barang dalam Keadan Terbungkus yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan

Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/112015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199);

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M- DAG/PER/11/2016 tentang Metrologi Legal;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
5. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera, sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

11. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
12. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
13. Kalibrasi adalah kegiatan untuk kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu tertelusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
14. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut pengujian BDKT adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrolagian sesuai syarat teknis UTTP.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian UTTP dan BDKT.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan pengujian UTTP dan BDKT yang diwajibkan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memperoleh pelayanan jasa pengujian UTTP dan BDKT.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

JENIS LAYANAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Jenis Layanan dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan dan jenis layanan UTTP yang ditetapkan.
- (2) Jenis Layanan dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penambahan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan wajib retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi saat diterbitkan SKRD.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD, diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (4) Ketentuan lain tentang waktu penyetoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat pelayanan berlangsung atau jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/ terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang

ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Tata cara pengangsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penagihan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII**TATA CARA PERUBAHAN TARIF****Pasal 20**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII**SANKSI ADMINSTRASI****Pasal 21**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari

Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan dengan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat memenuhi karena di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBANAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tindak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemberian insentif.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (kali) kali lipat jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Mei 2019
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTANAH LAUT,

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2019 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4,
28/2019).

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya mengatur alat-alat yang wajib ditera ulang dan alat-alat yang dibebaskan dari tera ulang. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal kesempatan pengukuran, kepastian hukum serta pengakuan Satuan Sistem Internasional atas penggunaan UTTP dan BDKT.

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrolgion berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT. Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dilakukan pungutan berupa retribusi, karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Retribusi Pelayanan Tera merupakan kewajiban Kabupaten dan tergolong dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka menjamin kebenaran dalam setiap pengukuran pada UTP kewenangan pelaksanaan Metrologi Legal berupa pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengawasan kemetrologian yang semula Pemerintah Provinsi sekarang dilimpahkan kewenangannya kepada Kabupaten/Kota.

Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan jenis pelayanan, yaitu pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat pendaftaran atau permohonan tertulis pelayanan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, karakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Jenis Layanan retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas UTTP, mengingat tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang dipergunakan, tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP serta mengingat harga UTTP. Sedangkan besarnya retribusi meliputi biaya tera, tera ulang, pengujian UTTP atau pengujian BDKT, biaya pengesahan atau pembatalan, biaya penjustiran, biaya pemeriksaan ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli Metrologi, biaya tambahan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat(1)

Masa laku retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah yang dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang antara lain menyebutkan masa laku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTTP tertentu.

ayat(2)

Perubahan fisik atau data UTTP yang mempengaruhi untuk kinerjanya dan tidak diuji lagi, walaupun tanda teranya masih berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Pembayaran dilakukan pada saat pelayanan berlangsung bagi perorangan atau dapat dilakukan tidak langsung bagi institusi/badan yang memerlukan prosedur administrasi atau memerlukan perhitungan yang lebih cermat.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 9 MEI 2019

**JENIS LAYANAN DAN BESARNYA
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
A.	UTTP		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	5.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	10.000
	c. Lebih dari 10 m, setiap m	Buah	2.000
	d. Ukuran panjang jenis:		
	1) Salib Ukur	Buah	8.000
	2) Gauge Block	Buah	9.000
	3) Mikrometer	Buah	10.000
	4) Jangka Sorong	Buah	10.000
	5) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	10.000
	6) Tongkat Duga	Buah	9.000
	7) Komparator	Buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik	Buah	150.000
	b. Elektronik	Buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/ KERING)		
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000

	berikut :		
	a) 500 kL pertama	Buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	500
	d. Bentuk Kotak		
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	500.000
	2) Lebih dari 10 kL, dihitung sebagai berikut:		
	a) 10 kL pertama	Buah	500.000
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	Buah	10.000
	c) Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	5.000
	d) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	2.500
	e) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL, setiap kL	Buah	2.000
	f) Selebihnya dari 200 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL.	Buah	1.000
6.	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL		
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:	Buah	200.000
	a) 5 kL pertama	Buah	200.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	20.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, dan Tangki Ukur Apung dan Kapal (Biaya Pengujian)		
	1) Sampai dengan 50 kL (Biaya Minimal)	Buah	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) 50 kL pertama	Buah	1.000.000

	<p>b) Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL</p> <p>c) Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL</p> <p>d) Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL</p> <p>e) Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL</p> <p>f) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL</p> <p>g) Lebihnya dari 1.000 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL.</p> <p>Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>1.500</p> <p>1.000</p> <p>750</p> <p>500</p>
7.	<p>ALAT UKUR DARI GELAS</p> <p>a. Labu Ukur, buret dan pipa</p> <p>b. Gelas ukur</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>35.000</p> <p>30.000</p>
8.	<p>BEJANA UKUR</p> <p>a. Sampai dengan 50 L</p> <p>b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L</p> <p>c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L</p> <p>d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L</p> <p>e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d huruf ini ditambah tiap 1.000 L</p> <p>Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>50.000</p> <p>75.000</p> <p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>25.000</p>
9.	METER TAKSI	Buah	20.000
10.	THERMOMETER	Buah	25.000
11.	DENSIMETER	Buah	25.000
12.	VISKOMETER	Buah	25.000

13.	ALAT UKUR LUAS	Buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter bahan Bakar Minyak		
	a. Meter Induk		
	Untuk setiap media uji		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	300.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:		
	a) 25 m ³ /h pertama	Buah	300.000
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	10.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	5.000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	3.000
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter Kerja		
	Untuk setiap media uji		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	150.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:		
	a) 15 m ³ /h pertama	Buah	150.000
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	4.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2.000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. Pompa Ukur		
	Untuk setiap nozzle	Buah	150.000
16.	ALAT UKUR GAS		
	a. Meter Induk	Buah	150.000

1) Sampai dengan 100 m ³ /h		
2) Lebih dari 100 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:		
a) 100 m ³ /h pertama	Buah	150.000
b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500
c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200
d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	100
e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50
Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
b. Meter Kerja		
1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	60.000
2) Lebih dari 50 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:		
a) 50 m ³ /h pertama	Buah	60.000
b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500
c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200
d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	100
e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	50
Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
c. Meter Gas Office dan sejenisnya (merupakan satu sistem/ unit alat)	Buah	500.000
d. Perlengkapan Meter Gas Office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	100.000
e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan diukur	Buah	100.000

17.	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	150.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	Buah	4.000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	8.000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	12.000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	16.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	100.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	200.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	10.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	15.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	60.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	20.000
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000
21.	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	500.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000L	Buah	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	1.000.000

	Meter Prover mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		
22.	<p>METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji</p> <p>a. Sampai dengan 15 kg/min</p> <p>b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut:</p> <p>1) 15 kg/min pertama</p> <p>2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, dihitung setiap kg/min</p> <p>3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, dihitung setiap kg/min</p> <p>4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, dihitung setiap kg/min</p> <p>5) Selebihnya dari 1.000 kg/min sampai, dihitung setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>60.000</p> <p>60.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p> <p>250</p>
23.	<p>ALAT PENGUKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap media uji</p> <p>a. Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi</p> <p>b. Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>220.000</p> <p>55.000</p>
24.	<p>METER LISTRIK (METER kWh)</p> <p>a. Meter Induk</p> <p>1) 3 (tiga) phase</p> <p>2) 1 (satu) phase</p> <p>b. Meter Kerja Kelas 1 atau kurang</p> <p>1) 3 (tiga) phase</p> <p>2) 1 (satu) phase</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>100.000</p> <p>30.000</p> <p>15.000</p> <p>5.000</p>

	c. Meter Kerja Kelas 2		
	1) 3 (tiga) phase	Buah	8.000
	2) 1 (satu) phase	Buah	3.000
25.	STOP WATCH	Buah	10.000
26.	METER PARKIR	Buah	100.000
27.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas M2 dan M3) :		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	400
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	1.000
	4) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	500
	b. Ketelitian Halus (kelas M2 dan F2)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	12.500
	4) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	1.000
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	35.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	50.000
	4) Lebih dari 10 kg, setiap kg	Buah	1.500
28.	TIMBANGAN		
	a. Timbangan Bukan Otomatis		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IIII)		
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	10.000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	25.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000

e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	150.000
f) Lebih dari 3.000 kg, dihitung sebagai berikut:		
(1) 3.000 kg pertama	Buah	150.000
(2) Selebihnya dari 3.000 kg, setiap kg	Buah	100
Bagian dari kg dihitung satu kg		
2) Ketelitian Halus (kelas II)		
a) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	75.000
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	100.000
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	150.000
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	200.000
3) Ketelitian Khusus	Buah	400.000
b. Timbangan Otomatis/ Ban Berjalan		
1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	5.000.000
2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	10.000.000
3) Lebih dari 100 ton/h, dihitung sebagai berikut:		
a) 100 ton/h pertama	Buah	10.000.000
b) Selebihnya dari 100 ton/h, setiap ton/h	Buah	100.000
Bagian dari ton/h dihitung satu ton/h		
c. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dengan sebuah alat penunjuk yang alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai		

	dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 bagian a dan b		
29.	ALAT UKUT TEKANAN		
	a. Dead Weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	15.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	25.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	20.000
	c. Manometer Minyak		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000
	d. Pressure Calibrator	Buah	60.000
	e. Pressure Recorder		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	55.000
30.	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/ Recorder)	Buah	25.000
31.	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	20.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil, setiap komoditi	Buah	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	35.000

32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/ barang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, dan ditimbang, maka setiap jam dan bagian dari jam dihitung satu jam	Buah	50.000
B.	<p>Biaya Tambahan</p> <p>1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :</p> <p>a. Timbangan milisimal, sentisimal, desisimal, bobot insut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya lebih dari 25 kg</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</p> <p>2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.</p> <p>3. UTTP yang pengujiannya dilakukan di tempat pakai tetapi tidak tertanam/ terpasang yang dapat dipindahkan (terkecuali di pasar tradisional)</p> <p>4. UTTP yang tertanam/ terpasang yang tidak dapat dipindahkan</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>10% dari tarif yang tercantum pada poin A</p> <p>100% dari tarif yang tercantum pada poin A</p> <p>200% dari tarif yang tercantum pada poin A</p> <p>25% dari tarif yang tercantum pada poin A</p> <p>15% dari tarif yang tercantum pada poin A</p>

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

